



P U T U S A N
Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 6 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Darungan RT.05 RW.03 Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 UURI No. 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat 3 UURI No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A warna hitam, IMEI 1 : 860412065844702, IMEI 2 : 860412065844710, yang terdapat situs judi online "PT777" dengan ID pengguna "61227136" dan password "uwos0987".
 - 2 (dua) lembar bukti screenshot situs permainan judi online.
4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Dusun Darungan Rt. 005 Rw. 003 Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis slot, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Darungan Rt. 005 Rw. 003 Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, terdakwa melakukan perjudian online jenis slot dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A dengan nomor Imei 1 : 860412065844702, Imei 2 : 860412065844710 warna hitam dengan nomor 082143510663 lalu membuka aplikasi perjudian "PT777" kemudian terdakwa memasukkan username "61227136" dengan password "uwos0987", selanjutnya terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu dengan transfer melalui rekening DANA yang terdaftar diaplikasi perjudian online dengan nomor 085235543340, kemudian terdakwa memilih perjudian jenis slot memulai permainan dengan memperoleh keuntungan yaitu apabila gambar dalam permainan slot tersebut sama, maka mendapatkan poin yang bertambah sesuai dengan gambar yang sama banyak atau sedikit saat bermain.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI (anggota Polres Lumajang) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR sedang melakukan perjudian online jenis slot di rumah terdakwa Dusun Darungan Rt. 005 Rw. 003 Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A dengan nomor Imei 1 :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860412065844702, Imei 2 : 860412065844710 warna hitam yang terdapat situs judi online "PT777" dengan ID pengguna "61227136" dan password "uwos0987", 2 (dua) lembar bukti screenshot situs permainan judi online.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4498/FKF/2024 tanggal 26 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 357/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiami model 220233L2G warna hitam dengan nomor Imei 860412065844702, tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image sebanyak 6 (enam) file yang ber-format *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa situs / website "PT777" yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Bahwa permainan judi online jenis slot yang terdakwa lakukan menggunakan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 UURI No. 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat 3 UURI No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Dusun Darungan Rt. 005 Rw. 003 Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi jenis slot, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Darungan Rt. 005 Rw. 003 Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, terdakwa melakukan perjudian online jenis slot

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A dengan nomor Imei 1 : 860412065844702, Imei 2 : 860412065844710 warna hitam dengan nomor 082143510663 lalu membuka aplikasi perjudian "PT777" kemudian terdakwa memasukkan username "61227136" dengan password "uwos0987", selanjutnya terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu dengan transfer melalui rekening DANA yang terdaftar diaplikasi perjudian online dengan nomor 085235543340, kemudian terdakwa memilih perjudian jenis slot memulai permainan dengan memperoleh keuntungan yaitu apabila gambar dalam permainan slot tersebut sama, maka mendapatkan poin yang bertambah sesuai dengan gambar yang sama banyak atau sedikit saat bermain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI (anggota Polres Lumajang) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR sedang melakukan perjudian online jenis slot di rumah terdakwa Dusun Darungan Rt. 005 Rw. 003 Desa Purwosono Kecamatan Sumpelsuko Kabupaten Lumajang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A dengan nomor Imei 1 : 860412065844702, Imei 2 : 860412065844710 warna hitam yang terdapat situs judi online "PT777" dengan ID pengguna "61227136" dan password "uwos0987", 2 (dua) lembar bukti screenshot situs permainan judi online.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4498/FKF/2024 tanggal 26 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 357/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiami model 220233L2G warna hitam dengan nomor Imei 860412065844702, tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image sebanyak 6 (enam) file yang ber-format *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bahwa situs / website "PT777" yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi online jenis slot yang terdakwa lakukan menggunakan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fendi Eko Prayitno, S.H, M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan perjudian online tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Game slot tersebut bersama-sama dengan rekan satu unit yaitu AIPTU AREIF SUPRIANTORO, AIPDA SUROSO, BRIPKA ISHAK dan BRIPDA SEPTIAN yang sama-sama bertugas di Satreskrim Polres Lumajang.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari warga masyarakat, yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sering melakukan perjudian online di rumahnya.
- Bahwa pada saat saksi tangkap tersebut Terdakwa melakukan perjudian online tersebut sendiri.
- Bahwa Pada saat saksi tangkap Terdakwa sedang melakukan perjudian online di situs website.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari tangan Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut mengaku bermain di situs dengan system Game Slot

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku memainkan perjudian online di beberapa website situs "PT777" dengan ID pengguna "61227136" dan password "uwos0987" dan sudah tersimpan dalam sistem.
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa perjudian online yang saksi lakukan tersebut bersifat untung-untungan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa system perputaran tebak-tebak an jenis game slot dengan keuntungan yang diperoleh yaitu apabila gambar dalam permainan slot tersebut sama kemudian mendapatkan poin yang bertambah sesuai dengan gambar yang sama banyak atau sedikit saat bermain.
 - Menurut pengakuannya Terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Agustus 2023 dan terakhir pada bulan Mei 2024 hingga sekarang dan tiap ada saldo di website tersebut dia selalu memainkannya.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa nomor rekening yang tertera di situs tersebut berganti-ganti jadi tiap kali mau deposite nomor rekening yang tertera di website tersebut selalu berganti nama.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Septian Dwi Rahaski, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan perjudian online tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Game slot tersebut bersama-sama dengan rekan satu unit yaitu AIPTU AREIF SUPRIANTORO, AIPDA SUROSO, BRIPKA ISHAK dan saksi FEBDI EKO, yang sama-sama bertugas di Satreskrim Polres Lumajang.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari warga masyarakat, yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sering melakukan perjudian online di rumahnya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Bahwa pada saat saksi tangkap tersebut Terdakwa melakukan perjudian online tersebut sendirian.
 - Bahwa Pada saat saksi tangkap Terdakwa sedang melakukan perjudian online di situs website.
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa barang bukti yang saksi sita dari tangan Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru.
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut mengaku bermain di situs dengan system Game Slot
 - Bahwa Terdakwa mengaku memainkan perjudian online di beberapa website situs "PT777" dengan ID pengguna "61227136" dan password "uwos0987" dan sudah tersimpan dalam sistem.
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa perjudian online yang saksi lakukan tersebut bersifat untung-untungan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa system perputaran tebak-tebak an jenis game slot dengan keuntungan yang diperoleh yaitu apabila gambar dalam permainan slot tersebut sama kemudian mendapatkan poin yang bertambah sesuai dengan gambar yang sama banyak atau sedikit saat bermain.
 - Menurut pengakuannya Terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Agustus 2023 dan terakhir pada bulan Mei 2024 hingga sekarang dan tiap ada saldo di website tersebut dia selalu memainkannya.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa nomor rekening yang tertera di situs tersebut berganti-ganti jadi tiap kali mau deposite nomor rekening yang tertera di website tersebut selalu berganti nama.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dendy Eka Puspawadi, S.Si., yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dalam tingkat penyidikan maupun persidangan sebagai ahli diantaranya sbb : Pada tahun 2014, dalam perkara penghinaan melalui BBM di Pengadilan Negeri Surabaya, Pada tahun 2014, dalam perkara penipuan online di Pengadilan Negeri Surabaya, Pada tahun 2015, dalam perkara penghinaan melalui facebook di Pengadilan Negeri Situbondo, Pada tahun 2016, dalam perkara penghinaan melalui whatsapp di Pengadilan Negeri Gresik, Pada tahun 2017, dalam perkara asusila melalui Instagram di pengadilan Negeri Banyuwangi, Pada tahun 2018, dalam perkara kasus SARA melalui facebook di Pengadilan Negeri Bangkalan, Pada tahun 2019, dalam perkara pencurian kartu kredit di pengadilan negeri Surabaya, Pada tahun 2020, dalam perkara pencemaran nama baik melalui WA di pengadilan negeri Surabaya, Pada tahun 2021 dalam perkara kasus judi online berbasis web di pengadilan negeri trenggalek dan Pada tahun 2022, dalam perkara kasus penghinaan melalui WA di pengadilan Negeri Jayapura;
- Bahwa dasar penunjukan ahli sebagai ahli dalam perkara ini yaitu sesuai dengan surat Perintah Tugas Nomor : 000.1.2.3/1020/114.3/2024, tanggal 22 April 2024;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - Informasi elektronik :

Sesuai dengan Pasal 1 Huruf (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data, interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - Transaksi elektronik .

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Sesuai dengan Pasal 1 Huruf (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik saksiinnya.

- Sistim elektronik :

Sesuai dengan Pasal 1 Huruf (5) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

- Mendistribusikan :

Penjelasan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4 Pasal 27 ayat (1) Mendistribusikan adalah Mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang / berbagai pihak melalui sistem elektronik, seperti web, mailing list.

- Mentransmisi :

Penjelasan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4 Pasal 27 ayat (1) Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi/sistem elektronik, seperti Handphone, Email.

- Akses / membuat dapat diakses .

Penjelasan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4 Pasal 27 ayat (1) Akses / membuat dapat diakses adalah semua perbuatan saksiin selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak saksiin atau public serta kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari suatu system elektronik.

- Menyebarkan Informasi :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang menyebabkan suatu informasi, yang sebelumnya belum diketahui, dapat diketahui banyak orang, baik melalui media cetak, media elektronik, atau media sosial.

- Yang memiliki muatan perjudian :
- adalah kegiatan adalah yang kemungkinan mendapat untung atau rugi bergantung pada peruntungan / kemahiran pemainnya dan melibatkan pertaruhan di dalamnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian dan di tangkap oleh Petugas Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB di Desa Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa lakukan Perjudian pada waktu itu adalah permainan online dengan system game slot.
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan tersebut terakhir pada Hari Senin tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB sepulang kerja.
- Bahwa akun yang yang Terdakwa ingat yaitu "PT777" dengan ID pengguna "61227136" dan password "uwos0987" dan sudah tersimpan dalam sistem.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dalam melakukan perjudian online tersebut sejak bulan Mei 2024 dan terakhir pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online online dengan system game slot dengan cara :
 - Terlebih dahulu membuka aplikasi Google chrome di HP milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka situs perjudian online.
 - Setelah masuk kedalam situs perjudian online selanjutnya melakukan pendaftaran dengan cara login dengan username dan password.
 - Setelah terdaftar selanjutnya melakukan deposite dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang sudah tertera di dalam situs perjudian online.
 - Setelah itu mengisi ke form deposit dengan nominal yang di transfer hingga di nyatakan tran Terdakwa sukses.
 - Setelah melakukan transfer, Terdakwa memulai permainan.
 - Ketika muncul gambar kembar lebih dari delapan maka akan untung

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan perjudian online diberbagai situs tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi jenis game slot waktu itu tidak izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pendapatannya tergantung uang yang dipertaruhkan dengan tebak-tebakan gambar
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kepada siapa Terdakwa melakukan transfer karena nomor rekening yang tertera di website sering ganti-ganti.
- Bahwa Terdakwa melakukan deposite yaitu sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah)
- Bahwa sifatnya adalah untung-untungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A warna hitam, IMEI 1 : 860412065844702, IMEI 2 : 860412065844710, yang terdapat situs judi online "PT777" dengan ID pengguna "61227136" dan password "uwos0987".
2. 2 (dua) lembar bukti screenshot situs permainan judi online..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4498/FKF/2024 tanggal 26 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 357/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiami model 220233L2G warna hitam dengan nomor Imei 860412065844702, tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image sebanyak 6 (enam) file yang ber-format *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa Dusun Darungan Rt. 005 Rw. 003 Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang kedatangan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis slot;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Darungan Rt. 005 Rw. 003 Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, terdakwa melakukan perjudian online jenis slot dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A dengan nomor Imei 1 : 860412065844702, Imei 2 : 860412065844710 warna hitam dengan nomor 082143510663 lalu membuka aplikasi perjudian "PT777" kemudian terdakwa memasukkan username "61227136" dengan password "uwos0987", selanjutnya terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu dengan transfer melalui rekening DANA yang terdaftar diaplikasi perjudian online dengan nomor 085235543340, kemudian terdakwa memilih perjudian jenis slot memulai permainan dengan memperoleh keuntungan yaitu apabila gambar dalam permainan slot tersebut sama, maka mendapatkan poin yang bertambah sesuai dengan gambar yang sama banyak atau sedikit saat bermain, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI (anggota Polres Lumajang) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR sedang melakukan perjudian online jenis slot di rumah terdakwa Dusun Darungan Rt. 005 Rw. 003 Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A dengan nomor Imei 1 : 860412065844702, Imei 2 : 860412065844710 warna hitam yang terdapat situs judi online "PT777" dengan ID pengguna "61227136" dan password "uwos0987", 2 (dua) lembar bukti screenshot situs permainan judi online.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4498/FKF/2024 tanggal 26 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 357/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiami model 220233L2G warna hitam dengan nomor Imei 860412065844702, tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image sebanyak 6 (enam) file yang ber-format *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa situs / website "PT777" yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

- Bahwa permainan judi online jenis slot yang terdakwa lakukan menggunakan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Zainal Abidin Bin Supar sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mendistribusikan” adalah membuat dapat tersalurkan sedangkan mentranmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, ataupun perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian “dokumen elektronik”, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa Dusun Darungan Rt. 005 Rw. 003 Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang kedapatan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis slot;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Darungan Rt. 005 Rw. 003 Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, terdakwa melakukan perjudian online jenis slot dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A dengan nomor Imei 1 : 860412065844702, Imei 2 : 860412065844710 warna hitam dengan nomor 082143510663 lalu membuka aplikasi perjudian "PT777" kemudian terdakwa memasukkan username "61227136" dengan password "uwos0987", selanjutnya terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu dengan transfer melalui rekening DANA yang terdaftar diaplikasi perjudian online dengan nomor 085235543340, kemudian terdakwa memilih perjudian jenis slot memulai permainan dengan memperoleh keuntungan yaitu apabila gambar dalam permainan slot tersebut sama, maka mendapatkan poin yang bertambah sesuai dengan gambar yang sama banyak atau sedikit saat bermain, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI (anggota Polres Lumajang) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR sedang melakukan perjudian online jenis slot di rumah terdakwa Dusun Darungan Rt. 005 Rw. 003 Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A dengan nomor Imei 1 : 860412065844702, Imei 2 : 860412065844710 warna hitam yang terdapat situs judi online "PT777" dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID pengguna "61227136" dan password "uwos0987", 2 (dua) lembar bukti screenshot situs permainan judi online.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4498/FKF/2024 tanggal 26 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 357/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model 220233L2G warna hitam dengan nomor Imei 860412065844702, tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image sebanyak 6 (enam) file yang ber-format *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Bahwa situs / website "PT777" yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Bahwa permainan judi online jenis slot yang terdakwa lakukan menggunakan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A warna hitam, IMEI 1 : 860412065844702, IMEI 2 : 860412065844710, yang terdapat situs judi online "PT777" dengan ID pengguna "61227136" dan password "uwos0987".
- 2 (dua) lembar bukti screenshot situs permainan judi online.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zainal Abidin Bin Supar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A warna hitam, IMEI 1 : 860412065844702, IMEI 2 : 860412065844710, yang terdapat situs judi online “PT777” dengan ID pengguna “61227136” dan password “uwos0987”.
 - 2 (dua) lembar bukti screenshot situs permainan judi online.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deny Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Deny Wahyudi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)